

***LEGAL REASONING* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA  
UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA  
(Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)**

**Oleh**

**KHOIRUL IHWAN NUR FADLI**

**NIM. 1617303020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Khoirul Ihwan Nur Fadli

NIM : 1617303020

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “*LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Khoirul Ihwan Nur Fadli

NIM. 1617303020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KJAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 635024 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK  
ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI  
DALAM PILKADA**

**(Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)**

Yang disusun oleh Khoirul Ihwan Nur Fadli (Nim. 1617303020) Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Arivanti, S.H., M. Hum.  
NIP. 198301142008012014

Penguji II

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 197209062000031002

Penguji III

Hariyanto, S.H., M. Hum., M.Pd.  
NIP. 197507072009011012

Purwokerto,

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sunani, S.Ag., M.A  
NIP. 197007052003121001

29-10-2021

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Khoirul Ihwan Nur Fadli  
Lapiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Khoirul Ihwan Nur Fadli  
NIM : 1617303020  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakutas : Syari'ah  
Judul : *LEGAL REASONING* HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA  
MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN  
DIRI DALAM PILKADA (Studi Analisa Putusan MK  
Nomor 56/PUU-XVII/2019)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.,  
NIP. 19750707 200901 1 012

**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA  
UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA  
(Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)**

**Khoirul Ihwan Nur Fadli**

**NIM. 1617303020**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pemilihan kepala daerah (pilkada), maka mantan narapidana pun bisa mencalonkan diri 5 (lima) tahun setelah masa hukumannya berakhir. Syarat-syarat bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri di pilkada seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah sudah sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan setiap warga negara untuk bisa dipilih ataupun memilih di pemilihan umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu : *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. *Kedua*, untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Asasi Manusia mantan narapidana korupsi terkait syarat-syarat untuk mencalonkan diri dalam pilkada.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Sumber data primer penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, Mahkamah berpendapat bahwa demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas.. *Kedua*, Berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang perseorangan warga negara dan kepentingan masyarakat secara kolektif.

**Kata Kunci** : Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Pilkada.



## **MOTTO**

"Berjalan lambat bukan berarti telat, bukan juga berarti tidak bisa berjalan cepat"

( SaFa )



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih dan selau berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/Puu-Xvii/2019)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;



7. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Untuk kakak penulis, Wahyu Nur Hidayat;
10. Keluarga HTN A 2016, Keluarga HTN Angkatan 2016;
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren P3MH Cigaru 1 Majenang dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran Purwokerto Utara;
12. Komunitas Teater Didik UIN SAIZU Purwokerto;
13. Foto Copy Jeje Is Wonderfull For Me;
14. Sahabat seperjuanganku, Vita Indah Pangestika, Saiful Muharis, Tian Firza Maulana, Kartika Jasmine, Dhiantika Amalia Aziz, Chusnul Hidayat, Nikmah Cahya Anggaraeni, Gancang Zidan A, Satria Akbar, Sahabat Nadif Nasrulloh dan semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya;
15. Semua orang yang pernah mengisi kehidupan penulis, terimakasih atas waktunya;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## DAFTAR SINGKATAN

BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
CALEG	: Calon Legislatif
CV	: Commanditaire Venootschap
DKK	: Dan Kawan-Kawan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HLM	: Halaman
ICW	: Indonesia Corruption Watch
KEMENDAGRI	: Kementerian Dalam Negeri
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LITBANG	: Badan Penelitian dan Pengembangan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO	: Nomor
PAN. MK	: Ketetapan Mahkamah Konstitusi
PEMILU	: Pemilihan Umum
PEMILUKADA	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
PERLUDEM	: Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PID.SUS	: Pidana Khusus

PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PMK	: Putusan Mahkamah Konstitusi
PN.BTG	: Pengadilan Negeri Batang
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PT	: Perseroan Terbatas
PUU	: Pengganti Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
RP	: Rupiah
RPH	: Rapat Permusyawaratan Hakim
SWT	: Subhanahu wa ta'ala
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UU HAM	: Undang-Undang Hak Asasi Manusia
UU MK	: Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
UU	: Undang-Undang
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
VOL	: Volume



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II     KONSEP UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAK               ASASI MANUSIA, DAN PILKADA</b>	
A. Mahkamah Konstitusi .....	22

1. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	22
2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi .....	28
3. Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi .....	31
B. Hak Asasi Manusia .....	33
1. Definisi dan Sejarah Hak Asasi Manusia .....	33
2. Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia .....	36
3. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dan UU HAM....	38
C. Pemilihan Kepada Daerah .....	42
1. Definisi Pilkada.....	42
2. Tujuan dan Manfaat Pilkada .....	43
3. Syarat memilih dan dipilih dalam Pilkada .....	44
<b>BAB III</b>	<b>PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI</b>
	<b>NOMOR 56/PUU-XVII/2019 YANG MEMUTUSKAN</b>
	<b>SYARAT JEDA 5 (LIMA) TAHUN BAGI MANTAN</b>
	<b>TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM</b>
	<b>PILKADA</b>
A. Latar Belakang Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 .....	52
B. Alasan Pemohon dan Alasan Pertimbangan Hukum .....	58
1. Alasan Pemohon .....	58
2. Alasan Pertimbangan Hukum .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM</b>
	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN</b>
	<b>NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TERKAIT HAK ASASI</b>

**MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK  
MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA**

A. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Konstitusi.....	90
B. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 di Kaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 .....	101
C. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 di Kaitkan dengan Pasal 43 UU HAM.....	105

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	113

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka pada wakilnya yang ada diparlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.<sup>1</sup>

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik, dan pergantian pemimpin saling berkaitan.

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *pemilihan* berasal dari kata *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”. Kata *Umum* berarti “mengenai seluruhnya, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”. Demikian juga dalam kamus hukum,

*the process of choosing by vote a member of a representative body, such as the House of Commons or a local authority. For the House of Commons, a general election involving all UK constituencies is held when the sovereign dissolves Parliament and summons a new one.*

Dengan demikian, kata pemilihan *umum* adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.<sup>2</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie, pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshidiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek.

---

<sup>2</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi, Gramata Publishing, 2014), hlm. 1.

Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).<sup>3</sup>

Secara teoritis pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk pemilu. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan demokrasi. “Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu”.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 (1) menjelaskan pengertian Pemilihan Umum yaitu<sup>5</sup>,

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

---

<sup>3</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3.

<sup>4</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi, Gramata Publishing, 2014), hlm. 2.

<sup>5</sup> Undang-undang RI No 7 Tahun 2017

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum, atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.<sup>6</sup>

Salah satu praktek pemilu di Indonesia untuk memilih kepala daerah yaitu, Pemilihan Kepala Daerah merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri “siapa yang memimpin” mereka selama lima tahun. Kepala Daerah tidak lagi ditunjuk sebagai mana hal yang terjadi di masa Orde Baru, namun kehendak bebas rakyatlah yang menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Kata demokratis dalam frasa ini dimaknai menjadi tiga hal yang mungkin dapat dilaksanakan. Makna *pertama*, demokratis artinya dapat dilakukan melalui

---

<sup>6</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, 1983), hlm. 329.

mekanisme pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui perwakilan. Dalam hal ini, pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang telah dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum. *Kedua*, demokratis dimaknai, bahwa pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah tersebut, bukan anggota DPRD. *Ketiga*, demokratis memiliki makna lain selain kedua kemungkinan diatas. Misalnya pemilihan dilakukan oleh dewan adat, majelis rakyat atau mekanisme yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat di daerah tersebut. Berdasarkan ketiga hal tersebut, makna demokratis dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 adalah “kehendak rakyat” di daerah. apapun mekanisme yang dikehendaki oleh mereka, itulah yang disebut “demokratis”. Berarti, demokratis tidak berarti tidak dilakukan secara langsung bisa juga melalui mekanisme perwakilan atau mekanisme lain yang dikehendaki bersama oleh rakyat.<sup>7</sup>

Pemilihan Kepala Daerah telah mengalami perubahan sistem hukum yang signifikan. Dulunya sistem hukum pemilihan kepala daerah menggunakan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang ini, istilah pemilihan kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Sejalan dengan perkembangan dan perubahan politik hukum nasional, maka pemilihan kepala daerah berubah istilah menjadi pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan

---

<sup>7</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 111.

walikota/wakil walikota dengan disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 2015.

Sebelum lahirnya Undang-undang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ini, pemilihan kepala daerah gubernur dan bupati/walikota dipilih atau ditentukan bukan oleh rakyat secara langsung, namun dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota. Maka disahkan Undang-undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Akibat munculnya tuntutan kuat agar gubernur, bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat maka Undang-undang No. 22 Tahun 2014 ini dicabut, dan lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota disebut Perppu No. 1 Tahun 2014. Dalam Perppu ini, gubernur, bupati dan walikota kembali dipilih secara langsung oleh rakyat secara demokratis. Perppu No. 1 Tahun 2014 ini kemudian disahkan atau ditetapkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Kemudian sejalan dengan perkembangan dan tuntutan yang menginginkan perbaikan terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang semakin baik maka Undang-undang No. 1 Tahun 2015 diubah lagi dengan



Undang-undang No. 8 Tahun 2015. Maka untuk mempermudah penyebutan, undang-undang ini disebut dengan “UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.<sup>8</sup>

Persyaratan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali kota dan Wakil Wali kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tercantum pada Pasal 4 yang salah satunya mengenai syarat bagi mantan terpidana untuk mencalonkan dirinya menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yaitu terdapat pada ayat (2a) yang berbunyi:

“Syarat tidak pernah terpidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Bukan hanya itu, di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-

---

<sup>8</sup> Hardi Munte, *Pilkada Model Penyelesaian Sengketa Administrasi*, (Medan: Puspantara, 2017), hlm. 5.

undang juga membahas peraturan atau syarat bagi mantan terpidana yang disebutkan pada Pasal 7 (2) huruf g yang berbunyi

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Menurut Pasal 1 angka 32 pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>9</sup>.

Salah satu contoh kasus yaitu, Sudono Ketua DPD Golkar Purbalingga yang merupakan terpidana kasus korupsi proyek normalisasi bronjong Kali Belo Bendung Bandung, Desa Boja, Kecamatan Tersono, Batang pada tahun 2009 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 163/Pid.Sus/2010/PN.BTG tanggal 24 Maret 2011. Dan pada kesempatan Pilkada tahun ini Sudono menyalonkan diri sebagai Wakil Bupati Purbalingga mendampingi Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), Sudono sudah memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu melewati jangka 5 (lima) tahun menjalani pidana penjara dan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 32 KUHAP.

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.<sup>10</sup>

HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.<sup>11</sup>

Disini penulis akan membahas mengenai Hak Asasi Manusia untuk dipilih dan memilih yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu, “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu”. Bukan hanya itu, tercantum juga di dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM yaitu,

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan begitu, seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi jeda waktu 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pilkada apakah bertentangan dengan HAM? Menarik untuk dianalisa pertimbangan hukum Hakim (*legal reasoning*) Mahkamah

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

<sup>11</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 6.

Konstitusi dalam putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia untuk dipilih dan memilih berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) UU HAM.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul ***Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019)**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Legal Reasoning Hakim**

*Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal reasoning* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran sistimatis, historis dan sosiologis atau teologis, komparatif atau futuristis, restriktif, ekstensif dan atau A Contrario.

Kesimpulan yang dapat diambil dari telaah tentang *Legal reasoning* adalah bahwa *Legal reasoning* juga merupakan hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan

hukum atau *Legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Penetapan Syarat Jeda

Penetapan syarat jeda yang dimaksud oleh penulis yaitu tercantum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang berbunyi:

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau secara terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati

---

<sup>12</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>, diakses pada tanggal 8 September 2020, Pukul 09:51 wib.

dirinya sebagai mantan terpidana; (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

### 3. Terpidana

Menurut Pasal 1 angka 32 pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

### 4. Pilkada

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>14</sup>

### 5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud yaitu Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memutuskan Syarat Jeda 5 (lima) Tahun Bagi Mantan Terpidana Untuk Ikut Dalam Pilkada yang penulis jadikan sebagai objek penelitian. Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap Undang-undang Dasar, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu norma atau undang-undang yang diuji agar

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>14</sup> Cucu Sutrisno, “Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada”, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/509/501>, diakses pada tanggal 8 September 2020, Pukul 12:31 wib.



memenuhi syarat konstusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat norma baru. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstusional bersyarat (*condotionallu constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).<sup>15</sup>

#### 6. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia yang penulis maksud disini mengenai Hak Asasi Manusia untuk dipilih dan memilih yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu, “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu”<sup>16</sup>. Bukan hanya itu, tercantum juga di dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM yaitu<sup>17</sup>,

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 221.

<sup>16</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945

<sup>17</sup> Pasal 43 ayat (1) UU HAM

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memutuskan syarat jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana untuk ikut dalam Pilkada?
2. Bagaimanakah analisis putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam perspektif Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 UU HAM?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana persyaratan jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada yang dimaksudkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.
3. Untuk mengentahui kontradiksi atau pertentangan antara kedua hal yang sangat berlawanan antara Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang dilihat dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 UU HAM.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam peralihan peraturan yang berlaku dalam hal persyaratan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada.

### 2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dalam hal persyaratan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari kepenelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan terutama dari sudut pandang persyaratan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana persyaratan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Sejauh ini sudah ada karya tulis yang membahas tentang perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Namun hingga saat ini

yang ada hanya beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Skripsi karya Ign. Indra S dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana”.<sup>18</sup> Skripsi ini menjelaskan bagaimana argumentasi hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan kepala daerah mantan narapidana dan juga akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang pencalonan kepala daerah mantan narapidana terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah mantan narapidana. Perbedaannya adalah penulis membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru yaitu Nomor 56/PUU-XVII/2019 sedangkan Ign Indra S membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya yaitu Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Skripsi karya Dede Suryanti “Analisis Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia”.<sup>19</sup> Skripsi ini

---

<sup>18</sup> Ign Indra S, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.

<sup>19</sup> Dede Suryanti, “Analisis Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

mejelaskan tentang bagaimana latar belakang dan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia serta membahas bagaimana sudut pandang dari Siyasa Tasyri'iyah mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia. Perbedaannya adalah penulis lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hukum hakim yang ada pada putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan penulis juga membahas bagaimana kontradiksi yang ada pada putusan tersebut dengan UU yang ada.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati dengan judul “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”.<sup>20</sup> Jurnal ini menjelaskan bagaimana memahami legalitas mantan narapidana dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum berikut upaya yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Kontitusi dalam kerangka membangun demokrasi di Indonesia. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama membahas tentang narapidana dalam pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. Perbedaannya penulis skripsi lebih menekankan pada sebuah kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

---

<sup>20</sup> Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, *Jurnal Hukum Ius Quia Faculty of Law*, Vol. 25, No. 2, 2018.

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Taufik “Kedudukan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019”.<sup>21</sup> Jurnal ini menjelaskan bagaimana kedudukan mantan narapidana untuk mengikuti pilkada langsung di tahun 2020 dan membahas tentang pertimbangan Hakim Konstitusi terhadap putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim konstitusi terhadap putusan. Perbedaannya adalah penulis menekankan pada kontradiksi yang ada pada putusan dengan undang-undang yang ada .

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Ign. Indra S dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana”	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pencalonan kepala daerah mantan narapidana.	Perbedaannya adalah penulis membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru yaitu Nomor 56/PUU-XVII/2019 sedangkan Ign Indra S membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya yaitu Nomor 71/PUU-XIV/2016.

<sup>21</sup> Achmad Taufik, Kedudukan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, *Jurnal Yustitia*, Vol. 20, No. 2, 2019.



2.	Skripsi karya Dede Suryanti “Analisis Siyasa Tasyri’iyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia”	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pencalonan mantan terpidana menjadi anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah di Indonesia.	Perbedaannya adalah penulis lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hukum hakim yang ada pada putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan penulis juga membahas bagaimana kontradiksi yang ada pada putusan tersebut dengan UU yang ada.
3.	Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati dengan judul “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”	Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama membahas tentang narapidana dalam pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum.	Perbedaannya penulis skripsi lebih menekankan pada sebuah kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.
4.	Jurnal yang ditulis oleh Achmad Taufik “Kedudukan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana	Perbedaannya adalah penulis juga membahas bagaimana kontradiksi yang ada pada putusan dengan undang-undang yang ada .

	Nomor 56/PUU-XVII/2019”	pertimbangan hakim konstitusi terhadap putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019.	
--	-------------------------	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.<sup>22</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 UU HAM, dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan kasuistik. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 UU HAM.

---

<sup>22</sup> Narasapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
- 2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- 3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 4) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- 5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>23</sup> Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.<sup>24</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku,

---

<sup>23</sup> Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 216.

<sup>24</sup> Dody Nur Andriyan, “Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045”, *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019, hlm. 22.

artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan persyaratan bagi mantan terpidana untuk ikut pilkada.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepastakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepastakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>25</sup>

### 4. Analisis Data

Metode Analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

## H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KONSEP UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAK ASASI MANUSIA, DAN PILKADA pada bab ini berisi tentang tinjauan konsep

---


<sup>25</sup>Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 218.

umum mengenai Mahkamah Konstitusi, Konsep Umum Hak Asasi Manusi dan Konsep Umum Pilkada.

BAB III berisi tentang Deskripsi Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memutuskan Syarat Jeda 5 (lima) Tahun Bagi Mantan Terpidana Untuk mencalonkan diri Dalam Pilkada.

BAB IV ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA pada bab ini berisi tentang Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 UU HAM.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KONSEP UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI, HAK ASASI MANUSIA, DAN PILKADA**

#### **A. Mahkamah Konstitusi**

##### **1. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi**

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan



demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>26</sup>

Dalam konstitusi atau UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat rumusan tentang fungsi Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam Penjelasan Umum UU MK tersebut dijelaskan, bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi. Logemann mengartikan fungsi adalah suatu lingkungan kerja jabatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian ini dikemukakan berkenaan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi dalam mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis. Fatkhurohman mengemukakan, bahwa suatu fungsi dapat dipegang oleh lebih dari satu lembaga negara dan sebaliknya satu lembaga negara dapat memegang atau mempunyai lebih dari fungsi. Untuk dapat menjalankan fungsi lembaga negara harus dilengkapi dengan kekuasaan atau wewenang. Oleh sebab itu, sebagai negara hukum segala lembaga negara hukum segala lembaga negara yang ada tunduk dan berada di bawah UUD 1945.<sup>27</sup>

Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam menjaga konstitusi,

---

<sup>26</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 9-10.

<sup>27</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta □ Kreasi Total Media, 2009), hlm. 94.

fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.<sup>28</sup>

Upaya untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis, tidak akan mungkin dapat tercapai apabila kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi terlampau diarahkan pada penegakan supremasi hukum atau *rule of law* dalam arti formil dan bukan dalam arti materiil. Mengacu pada pengertian fungsi yang telah dikemukakan diatas, maka Mahkamah Konstitusi maka dapat dikatakan menjalankan empat fungsi, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, penegak demokrasi dan penjaga hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dapat dipandang sebagai suatu kewenangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Janedjri M Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Surakarta: t.p, 2009), hlm.

<sup>29</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 108.

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Fungsi lanjutan selain *judicial review*, yaitu (1) memutus sengketa antar lembaga negara (2) memutus pembubaran partai politik (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar Lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia tercantum dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally*

*entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan anar Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>30</sup>

## 2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Tugas pokok Mahkamah Konstitusi adalah mengadili yang meliputi menerima, memeriksa dan memutus perkara konstitusional yang diajukan kepadanya. Hakim konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan Mahkamah Konstitusi bertugas menerima dan memeriksa perkara sehingga hakim harus pasif atau menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya

---

<sup>30</sup> Janedjri M Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah\\_makalah\\_17\\_oktober\\_2009](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009).

dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU hanya diatur bahwa putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi yang dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7(tujuh) Hakim Konstitusi. Dalam praktik, putusan yang dimaksud tersebut diberi istilah putusan akhir. Perkembangan dalam praktik adanya jenis putusan sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir.

Walaupun dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU tidak diatur tentang putusan sela (provisi), akan tetapi pengaturan mengenai putusan sela dapat dilihat dalam penanganan perkara sengketa kewenangan Lembaga negara dan perselisihan hasil Pemilu. Putusan sela diatur dalam Bagian Kesembilan tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan

---

<sup>31</sup> Ahmad Fadlil, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 119.



oleh UUD dalam Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu : "Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi." Sedangkan dalam Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur bahwa : "Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir." Pada perkara perdata, putusan sela yang dimintakan tidak boleh menyangkut pokok sengketa, sedangkan dalam sengketa kewenangan antar Lembaga negara, justru objek putusan sela tersebut merupakan pokok sengketa.<sup>32</sup>

Perkembangan amar putusan Mahkamah Konstitusi, jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. satu putusan dikatakan *condemnatoir* jika putusan tersebut berisi hukuman terhadap Termohon untuk melakukan satu prestasi. Putusan *declaratoir* yaitu putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Hakim dalam hal ini menyatakan permohonan tidak

---

<sup>32</sup> Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* ( Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010 ), hlm. 131-132.



mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sedangkan putusan *constitutief* yaitu putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu menciptakan satu keadaan hukum yang baru.<sup>33</sup>

### 3. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan *binding*. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Ketentuan tersebut menunjukkan tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum mengikat setiap

---

<sup>33</sup> Ahmad Fadlil. dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik* ( Depok: Raja Grafindo Persada, 2019 ), hlm. 120.

orang, argumentasinya dapat dilakukan dengan merujuk pada jeni dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>34</sup>

Mahkamah Konstitusi melakukan *constitutional review*, yang diuji adalah suatu perundang-undangan yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Konstitusi sebagai bentuk perjanjian di antara negara dengan warga negara, bertujuan untuk mengatur, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar (*basic right*) warga negara, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai salah satu pilar demokrasi yang mengambil peran strategis dalam mewujudkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi menurut Abdul Rasyid Thalib bersifat *erga omnes* yakni adalah putusan yang akibat hukumnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* mengikat secara obligatoir bagi seluruh organ negara, baik tingkat pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bambang Sutisyo, menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat public sehingga putusannya tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bukan hanya

---

<sup>34</sup> Steven Supranto, "*Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Auditu" dalam Peradilan Agama*", Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1, 2014, hlm. 43.

terhadap para pihak (*interparties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*).<sup>35</sup>

## B. Hak Asasi Manusia

### 1. Definisi dan Sejarah Hak Asasi Manusia

Secara etimologi, Hak Asasi Manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi, dan manusia. Asal muasal kata hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Hak-hak asasi manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah "hak-hak manusia" (*human rights*) begitu saja adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Selain itu, istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah *Droits De'l Home* (Perancis) yang berarti Hak-hak Asasi Manusia, atau disebut *Human Rights* (Inggris), *Menselijke Rechter* (Belanda). Di Indonesia, biasanya digunakan istilah hak-hak asasi, yang berarti hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah SWT. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti Hak Asasi Manusia merupakan hak dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Oleh karena demikian, maka hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci. DF. Scheltens, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap

---

<sup>35</sup> Steven Supranto, "*Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Auditu" dalam Peradilan Agama"...*, hlm. 44.

manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Ground Rechten*".

Dikatakan univeral karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bentuk kemanusiaan setiap sosok kemanusiaan tak peduli jenis kelamin, latar belakang kultural dan pula agama dan spiritualitasnya. Sementara dikatakan melekat karena hak-hak itu di miliki siapapun manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan melekat itupulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.<sup>36</sup>

Deklarasi Universal HAM sedunia (UDHR 1948) dalam Pasal 1, menyatakan: *Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.* Formulasi dalam definisi Pasal 1 ini tidak menyebut adanya negara; tetapi orang, sebagai manusia, yang asal usulnya sejak lahir "sudah merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama". Orang sebagai manusia itu ada karena dilahirkan, dan tentu saja ada proses alami sebelum dia lahir. Entah dia bisa jadi lahir di dalam wilayah atau di luar negara, itu tidak lagi dipersoalkan. Ini berarti, HAM dalam definisi universal ini tidak mengenal

---

<sup>36</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* ( Yogyakarta: Mahameru Press, 2017 ), hlm. 1-2.

batas territorial wilayah negara, melainkan jadi lintas batas wilayah negara secara internasional.

UDHR Pasal 2, lebih lanjut menyatakan: *Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun; seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seorang berasal; baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada dibawah batasan kedaulatan yang lain.* Maka, semakin jelas di Pasal 2 ini, bahwa hak-hak asasi tidak boleh ditiadakan atau dikecualikan (nondiskriminasi) dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kelahiran, dan status atau kedudukan social di masyarakat. Ini berarti, semua alasan yang dikenal *stereotype* "pembeda" atau "pengecualian" itu, hanyalah merupakan "atribut tambahan" yang dibuat sebagai kemasam kepada manusia. Dengan itu berarti, bahwa tanpa atribut itu pun, dia tetaplah sebagai manusia dengan hak-hak dasarnya (HAM); dan, menjadi orang bukanlah disebabkan atau ditimbulkan dari adanya atribut itu sendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Nikolas Simanjutak, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban* ( Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017 ), hlm. 41-42

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia adalah Kebebasan dengan hal-hal yang asasi (hal yang dapat memungkinkan untuk hidup layak). Beberapa ahli memaparkan: a.) A.J.M. Milne, HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. b.) C. Derover, HAM adalah hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, hak itu mungkin dapat dilanggar tapi tidak pernah dapat dihapuskan, hak asasi merupakan hak hukum.<sup>38</sup>

## 2. Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia

Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik, yang terdapat dalam pasal 3-21 dalam DUHAM tersebut meliputi<sup>39</sup> :

- a. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;

---

<sup>38</sup> Risky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 62

<sup>39</sup> Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2017), hlm. 267-268.



- b. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
- c. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
- d. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;
- e. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
- f. Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;
- g. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
- h. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti salah;
- i. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat;
- j. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
- k. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
- l. Hak bergerak;
- m. Hak memperoleh suaka;
- n. Hak atas suau kebangsaan;
- o. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
- p. Hak untuk mempunyai hak milik;
- q. Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
- r. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
- s. Hak untuk berhimpun dan berserikat;

- t. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya, berdasarkan pada pernyataan DUHAM menyangkut hal-hal sebagai berikut<sup>40</sup> :

- a. Hak atas jaminan sosial;
  - b. Hak atas bekerja;
  - c. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
  - d. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
  - e. Hak atas istirahat dan waktu senggang;
  - f. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
  - g. Hak atas pendidikan;
  - h. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.
3. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dan UU HAM

Sebagai negara dan bangsa yang beradab dan terlibat aktif di dunia internasional. Indonesia pun telah berkomitmen untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah secara khusus mencantumkan bab dan pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Karena itu pula, hak asasi manusia sudah menjadi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Selain UUD 1945, di tingkat nasional Indonesia pun telah memiliki sejumlah instrumen

---

<sup>40</sup> Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan* ....., hlm. 268-269.

hak asasi manusia yang berkekuatan hukum tetap. Instrument-instrumen tersebut dirancang dan disusun untuk menjamin, memajukan, melindungi, dan mengawasi seluruh hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia.<sup>41</sup>

UUD 1945 secara eksplisit memuat berbagai ketentuan HAM yang sekurang-kurangnya terdapat dalam Pasal 27, 28-J, 29, 31, 34. Itu artinya, seluruh produk hukum yang harus jadi praktik kenegaraan, diturunkan supaya dijabarkan lebih jauh dari ketentuan dalam Pasal-pasal itu. Perintah konstitusional itu semakin lebih tegas lagi dpositifkan oleh khususnya UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 3 (1) mengatur bahwa *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan*. Dengan itu, semua peraturan perundang-undangan dalam satu hirarki yang berlaku, menjadi wajib sinkron dan harmonis dengan HAM di dalam UUD. Inilah yang menjadi landasan sistem hak asasi positif di Indonesia.<sup>42</sup>

Beberapa instrumen utama hak asasi manusia yang telah berlaku secara nasional itu diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>41</sup> Anonim, *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Sulawesi Tengah: SKP-HAM, 2017). hlm. 20.

<sup>42</sup> Nikolas Simanjutak, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), hlm. 208

<sup>43</sup> Anonim, *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, 21-24.

- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Muatan Hak Asasi Manusia di dalam Instrumen Nasional

- a. UUD 1945 Bab X Pasal 28 A-J
  - 1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup
  - 2) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
  - 3) Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
  - 4) Hak mengembangkan diri
  - 5) Hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak kolektif
  - 6) Hak atas keadilan dan hukum
  - 7) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan
  - 8) Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
  - 9) Hak atas status kewarganegaraan
  - 10) Hak untuk memeluk agama dan beribadat
  - 11) Hak atas kebebasan untuk menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap
  - 12) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

- 13) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
  - 14) Hak untuk mengolah informasi
  - 15) Hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga
  - 16) Hak atas rasa aman
  - 17) Hak untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia
  - 18) Hak memperoleh suaka politik dari negara lain
  - 19) Hak atas kesejahteraan
  - 20) Hak memperoleh tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik
  - 21) Hak atas kesehatan
  - 22) Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
  - 23) Hak atas jaminan sosial
  - 24) Hak atas kepemilikan pribadi
  - 25) Hak untuk tidak diperbudak
  - 26) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif
- b. Tap MPR No.XVII/1998
- 1) Hak untuk hidup
  - 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
  - 3) Hak mengembangkan diri
  - 4) Hak memperoleh keadilan
  - 5) Hak atas kemerdekaan
  - 6) Hak atas kebebasan informasi
  - 7) Hak atas keamanan

8) Hal atas kesejahteraan

c. UU No.39 Tahun 1999

9) Hak untuk hidup

10) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

11) Hak mengembangkan diri

12) Hak memperoleh keadilan

13) Hak atas kebebasan pribadi

14) Hak atas rasa aman

15) Hak atas kesejahteraan

16) Hak turut serta dalam pemerintahan

17) Hak perempuan

18) Hak anak

### **C. Pemilihan Kepala Daerah**

#### **1. Definisi Pilkada**

Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 2015*, hlm. 03.



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

## 2. Tujuan dan Manfaat Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan pilkada tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya kalau pemilu sering dimaknai dalam artian yang lebih luas dalam cakupan nasional, pilkada merupakan pelaksanaan pemilu ditingkat daerah dalam rangka memilih pemimpin di daerah.

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi.

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah :<sup>45</sup>

- a. Sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi dari legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum kepala daerah, keabsahan pemerintah daerah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya.

---

<sup>45</sup> Janpatar Simamora, "Ekistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis", *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1, 2011, hlm. 227-228.

- b. Fungsi perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkan.
  - c. Pemilihan umum kepala daerah sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah. Keterkaitan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luar atau rakyat.
  - d. Sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.
3. Syarat Memilih dan di Pilih dalam Pilkada

Setiap warga negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak suaranya untuk dapat memilih ataupun dipilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) ada beberapa syarat-syarat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 2015*, hlm. 39.

Adapun syarat-syarat bagi warga negara untuk dapat memilih, sebagai berikut :

Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

- a. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- b. Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - 1) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
  - 2) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.<sup>47</sup>

Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 2015*, hlm. 40.

1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.
2. Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.
3. Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.
4. Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara<sup>48</sup>.
5. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 2015*, hlm. 41.

6. PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
7. Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

1. Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.
2. Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan.<sup>49</sup>
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman Daftar Pemilih Tetap.

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 2015*, hlm. 40.

4. Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.<sup>50</sup>

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
4. Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Sedangkan syarat-syarat bagi warga negara untuk dapat dipilih, sebagai berikut :

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 2015*, hlm. 41.



Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus;
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;<sup>51</sup>
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 2015*, hlm. 9.

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

- kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.<sup>52</sup>

Huruf g Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 2015*, hlm. 10.

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 8 Tahun 2015*, hlm. 91.

**BAB III**

**PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-  
XVII/2019 YANG MEMUTUSKAN SYARAT JEDA 5 (LIMA) TAHUN  
BAGI MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM  
PILKADA**

**A. Latar Belakang Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019**

Pada tanggal 5 September 2019 telah terjadi pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 September 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 56/PUU-XVII/2019 pada tanggal 24 September 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2019. Permohonan ini terkait perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>54</sup>

Para pihak yang ada di dalam pengajuan permohonan ini antara lain: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, dalam hal ini diwakilkan oleh Adnan Topan Husodo yang menjabat sebagai Koordinator dalam *Indonesia*

---

<sup>54</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 01-02.

*Corruption Watch (ICW)* yang beralamatkan Jalan Kalibata Timur IVD Nomor 6, Pancoran, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Kemudian dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dalam hal ini diwakilkan oleh Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif dalam Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), yang beralamatkan di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Agustus 2019 memberi kuasa kepada Donal Fariz, S.H., Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., Tama Satya Langkun, S.H., Kurnia Ramadhana, S.H., Slamet Santoso, S.H., Viola Reininda, S.H., dan Lalola Easter, S.H., seluruhnya adalah kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Kalibata Timur IVD Nomor 6, Pancoran, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.<sup>55</sup>

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* adalah organisasi non pemerintah yang bertujuan menguatkan posisi tawar rakyat terorganisir dalam mengontrol, dan turut serta dalam pengambilan keputusan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Salah satu misi dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yaitu melakukan pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan, dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi, yang berlandaskan keadilan sosial dan gender. Keterlibatan *Indonesia*

---

<sup>55</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 03.

*Corruption Watch (ICW)* di dalam permohonan ini, merupakan wujud nyata dari upaya untuk mengembalikan hak konstitusional *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang tertuang di dalam Pasal 8 huruf b angka 2 "melakukan upaya hukum untuk melakukan perubahan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi melalui lembaga peradilan". Dengan berlakunya UU *a quo*, khususnya dengan diperbolehkannya seseorang yang berstatus mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah dengan hanya menyampaikan pengumuman kepada publik seperti yang diatur di dalam UU *a quo*, maka upaya dan usaha dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* untuk mendorong pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan keadilan sosial dan gender telah terhambat. UU *a quo* juga telah menghambat *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dalam melakukan aktivitasnya untuk "Mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen, dan penegak hukum yang membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan". Karena dengan berlakunya UU *a quo*, telah membuka kesempatan dan memperbolehkan orang yang berstatus mantan terpidana, khususnya terpidana kasus korupsi langsung menjadi kepala daerah, atau setidaknya menjadi calon kepala daerah, tanpa adanya masa tunggu bagi yang bersangkutan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 04.



Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), adalah organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Tugas dan peranan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan proses demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Dasar dan kepentingan hukum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM). Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) yang berbunyi demikian, "Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi".<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 05-06.

Persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) merupakan persoalan setiap warga Negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM). Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur didalam UUD 1945. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), akibatnya adanya calon kepala daerah yang langsung dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, hanya dengan mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana.<sup>58</sup> Padahal, tidak pernah ada aturan yang teknis dan detail terkait mekanisme pengumuman kepada publik. Pengumuman tersebut juga cenderung dilakukan secara asal-asalan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip jujur, dan adil dalam pemilihan kepala daerah, yang merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) sebagaimana tujuan dari organisasinya selama ini. Salah satu tujuan dari didirikannya

---

<sup>58</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 07.

organisasi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) adalah untuk mendorong terbentuknya UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala daerah yang lebih baik. Dengan adanya ketentuan pencalonan pemilihan kepala daerah yang membuat praktik pemilihan kepala daerah tidak jujur dan tidak adil, tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, Sehingga hal tersebut telah merugikan pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan pendirian organisasi dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk mencapai tujuan organisasi, menjadi sia-sia.

Ruang lingkup pasal yang diuji di dalam permohonan ini yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016, sepanjang frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".<sup>59</sup> UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dasar konstitusional yang digunakan pada putusan ini adalah yang pertama pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis"; yang

---

<sup>59</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 08.

selanjutnya pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali"; dan yang terakhir pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".<sup>60</sup>

## B. Alasan Pemohon dan Alasan Pertimbangan Hukum

### 1. Alasan Pemohon

#### a. Problem Demokrasi dan Kontestasi Politik

Bahwa terwujudnya politik elektoral yang berintegritas, menjadi pintu masuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, studi menunjukkan bahwa, agenda peningkatan integritas politik elektoral kita, dihambat oleh maraknya politik uang. Survei yang dilakukan oleh *Polling Center* yang didanai *The Asia Foundation* pada tahun 2013, menunjukkan bahwa masyarakat cenderung sangat permisif dengan praktik politik uang dalam pemilu. Sebanyak 59 persen responden menilai politik uang adalah rezeki yang sebaiknya tidak ditolak. Semestara itu, jika dikaitkan dengan potensi terjadinya korupsi, mayoritas meyakini bahwa pelaku politik uang diyakini akan melakukan korupsi dalam jabatannya.<sup>61</sup>

Menurut Marcin Walecki masalah utama dalam korupsi pemilu berkaitan dengan masalah keuangan, dalam hal ini mengumpulkan modal

<sup>60</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 09-10.

<sup>61</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 11.

pemenangan. Secara umum, pendanaan politik yang korup dikumpulkan kandidat dan partai. Dalam pendanaan ini mereka melakukan operasi keuangan untuk keuntungan partai politik, kelompok kepentingan, atau kandidat dengan cara tidak benar atau tidak sah. Bentuk yang paling umum dalam korupsi untuk pengumpulan modal pemenangan khususnya pendanaan kampanye, yaitu dengan melibatkan penyediaan sumber daya keuangan atau sumber lainnya oleh kelompok swasta kepada partai atau calon, dengan imbalan perlakuan istimewa jika kandidat terpilih. Jenis korupsi ini sering menyebabkan skandal pendanaan, seperti yang telah mengguncang banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Bank Dunia menciptakan istilah "*state capture*" untuk merujuk pada pengaruh kepentingan swasta atas hukum dan politik, yang pada awalnya diidentifikasi di negara-negara *post-communist* dalam masa transisi.<sup>62</sup>

Mahalnya biaya politik ini dapat dilihat dalam temuan Badan Litbang Kemendagri. Badan Litbang Kemendagri menemukan bahwa, untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp 20 – Rp 30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur, berkisar Rp 20 – Rp 100 miliar (2018). Sementara itu, penelitian yang dilakukan Pramono Anung (Disertasi, 2013) memperlihatkan calon anggota legislatif mesti menyiapkan uang antara Rp 300 juta hingga Rp 22 miliar untuk maju dalam pemilihan. Menurutnya malah ada caleg yang mengeluarkan Rp 18 miliar hanya untuk membayar konsultan politik.

---

<sup>62</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 12.

Penelitian Prasetyo (2014) menunjukkan bahwa masa jabatan kepala daerah yang semakin lama, menjadikan kepala daerah tersebut berperilaku oportunistik dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang baik. Berdasarkan teori keagenan, kepala daerah selaku *agent* memiliki informasi yang lebih tentang pengelolaan pemerintahan bila dibandingkan rakyat selaku *principal*. Adanya asimetri ini, membuka peluang kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi. Selain itu, dengan masa jabatan yang lama, kepala daerah memahami celah-celah sistem yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Berbagai persoalan korupsi dan demokrasi di atas, semakin menunjukkan pentingnya pengaturan tata kelola pemilu yang lebih baik, khususnya aspek pencalonan kepala daerah. Hal ini perlu dilakukan agar praktik jual-beli pencalonan (*candidacy buying*) yang berujung pada lahirnya praktik korupsi dan politik uang dalam pemilu, bisa ditekan. Pengaturan persyaratan pencalonan kepala daerah menjadi hal yang amat penting sebagai awalan dalam hal memperbaiki ini semua. Oleh karenanya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, telah meletakkan fondasi penting ihwal jabatan publik yang mekanismenya pengisiannya oleh rakyat.<sup>63</sup> Mahkamah menilai hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa ada persyaratan sama sekali, dan semata-mata atas dasar alasan

---

<sup>63</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 13-14.



bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri resiko pilihannya. Sebab, jabatan haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi.

b. Korupsi Kepala Daerah

Kepala daerah adalah jabatan publik yang dipilih melalui proses pemilihan umum (*elected official*), sehingga perlu dipastikan orang-orang yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah, adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kualitas yang mumpuni untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kepala daerah. Kepala daerah menempati posisi terbanyak kelima sebagai aktor yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi. Sedikitnya terdapat 253 kepala daerah, yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh Aparat Penegak Hukum, pada periode waktu Januari 2010 hingga Juni 2018. Sepanjang tahun 2018 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 29 kepala daerah sebagai tersangka. Angka ini merupakan angka tertinggi terhitung sejak KPK berdiri. Meski sangat sangat bergantung pada aktifnya penegak hukum melakukan penindakan, tingginya angka kepala daerah terlibat korupsi juga menunjukkan bahwa penindakan oleh penegak hukum dan hukuman terhadap kepala daerah korup belum berdaya cegah.<sup>64</sup>

Rata-rata vonis tersebut lebih rendah dari rata-rata tuntutan jaksa KPK, yaitu 7 tahun 5 bulan. Hakim masih kerap memberikan vonis di bawah tuntutan jaksa. Hal ini menggambarkan kondisi yang ironis.

---

<sup>64</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 15.

Ditengah menjamurnya praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah, lembaga pengadilan justru memberikan vonis yang tidak memberikan efek jera dan berdaya cegah.

c. Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik

Hak Politik yaitu sesuatu yang dijamin sepenuhnya oleh UUD NRI 1945. Tetapi, hak politik adalah hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang berada dibawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Januz Symonides mengemukakan tiga syarat untuk dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia, yaitu harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai dalam masyarakat demokratis, dan harus karena memang benar-benar dibutuhkan, dan bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial.<sup>65</sup>

Selain dibenarkan secara konseptual, pembatasan hak asasi manusia juga diadopsi dalam kovenan-kovenan hak asasi dan dalam ketentuan konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Hal ini diatur dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- 1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*

---

<sup>65</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 16.

- 2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Konstitusi juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun karena bersifat absolut. Ketentuan dalam Pasal 28I UUD 1945 menyebutkan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*".<sup>66</sup>

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, juga diatur sembilan cara dan kondisi yang dapat dijadikan alasan pembenaar melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, yaitu:

1. Harus diatur oleh hukum;
2. Harus wajar;
3. Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum;
4. Untuk melindungi kesehatan umum;
5. Untuk melindungi moral masyarakat;
6. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain;
7. Untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diakui dalam Konvenan;
8. Diperlukan untuk masyarakat demokratis; dan

---

<sup>66</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 17.

9. Untuk keselamatan publik.

Untuk memberantas korupsi di Indonesia, diperlukan upaya luar biasa melalui instrument hukum dan putusan pengadilan. Pencabutan hak politik merupakan sesuatu yang dibolehkan secara hukum dan diimplementasikan dalam sejumlah putusan pengadilan dalam kasus korupsi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, salah satu jenis pidana tambahan adalah, pencabutan hak-hak tertentu. Lebih lanjut pada Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP disebutkan bahwa pencabutan hak-hak tertentu berupa salah satunya adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Dari 86 kepala daerah yang telah divonis dalam kasus korupsi pada 2004-2008, hanya 30% atau 26 kepala daerah yang divonis dicabut hak politiknya. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan KPK. Penegak hukum dan pengadilan belum banyak menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada kepala daerah korup. Padahal, pidana tambahan ini penting diberikan mengingat mereka menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara dengan metode pemilu, di mana mereka dipilih oleh pemilih di masing-masing daerah. Jumlah tuntutan pencabutan hak politik jauh lebih kecil pada kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 18.

d. Perkembangan Norma UU Pilkada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengaturan Hak Mantan Terpidana Menjadi Calon Kepala Daerah

Pengaturan terkait mantan terpidana sebagai syarat untuk menjadi calon kepala daerah, sudah diatur semenjak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sekaligus menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam Putusan 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f UU No. 10/2008 dan Pasal 58 huruf f UU No. 12/2008 sebagai norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 19-20.

Dalam pertimbangan Putusan 4/UU-VII/2009, halaman 124. (Tentang Prinsip Pengisian Jabatan Publik) "*Terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri resiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi*". Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/ atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan dan suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status social tertentu lainnya. Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya.<sup>69</sup>

Mahkamah Konstitusi memberikan syarat kumulatif sebagaimana diuraikan di dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Syarat pertama,

---

<sup>69</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 21.



larangan bagi mantan terpidana tetap berlaku, jika mekanisme pemilihan adalah melalui proses pemilu, serta orang yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Syarat kedua, larangan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah dapat dikesampingkan jika telah melalui masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani hukuman pidananya berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan ini tentu saja untuk menjadi waktu transisi bagi warga negara bisa beradaptasi dan diterima kembali didalam masyarakat. Ketiga, larangan bagi mantan terpidana dapat dikesampingkan jika mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur kepada publik, bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Dan keempat, syarat bukan mantan terpidana dapat dikesampingkan jika mantan terpidana bukanlah pelaku kejahatan yang berulang.<sup>70</sup>

Menurut para pemohon, putusan ini telah seimbang dan adil memperhatikan, serta mempertimbangkan dengan baik dua aspek penting: Pertama, menjaga agar pemilihan pejabat publik melalui proses agar kualitas dan integritasnya terjaga dengan instrument yang diatur oleh negara, dan kedua, hak politik warga negara khususnya hak politik untuk bisa dipilih di dalam pemerintahan tetap dilindungi. Setelah UU Pilkada berganti berganti menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, lalu

---

<sup>70</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 22.

melahirkan Perppu No. 1 Tahun 2014 yang ditetapkan menjadi UU melalui UU No. 1 Tahun 2015, yang kemudian diubah menjadi dua kali dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016, pengujian terhadap larangan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah kembali diajukan ke Mahkamah. Permohonan tersebut diregistrasi pada kepaniteraan Mahkamah dengan nomor 42/PUU-XIII/2015. Setelah menjalani persidangan, di dalam perkara ini, Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk menghilangkan masa tunggu lima tahun setelah narapidana selesai menjalani hukuman bagi mereka yang hendak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Di dalam putusan ini pula Mahkamah menghilangkan syarat larangan bagi pelaku kejahatan berulang. Di dalam putusannya, Mahkamah secara terbatas menguraikan kembali kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Lebih lengkap, pertimbangan Mahkamah di dalam Putusan 42/PUU-XIII/2015 halaman 72-73 adalah sebagai berikut: "...Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 yaitu, "*dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*" adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana.<sup>71</sup> Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan terpidana yang telah

---

<sup>71</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 23-24.

diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*) tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut.

Kata "dikecualikan" dalam syarat ketiga dari amar putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara resmi mengakui tentang status dirinya yang mantan narapidana. Dengan demikian, jika seorang mantan terpidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan public atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatanlah yang akan menentukan pilihannya. Namun, apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-

VII/2009 yaitu, lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.<sup>72</sup>

Menurut para pemohon, apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah di Putusan 42/PUU-XIII/2015, bertolak belakang dan tidak utuh menguraikan alasan untuk menghilangkan empat syarat kumulatif untuk pengucualian, sehingga memperbolehkan setiap mantan terpidana langsung menjadi calon kepala daerah sebagaimana dalam putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Di dalam Putusan 42/PUU.XIII/2015, baru terlihat hanya mengulas dan menilai kembali satu syarat saja, yakni mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Adanya tiga syarat lain, yakni pembatasan untuk jabatan yang dipilih melalui proses pemilu serta yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, kemudian adanya syarat waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa hukuman, serta bukan pelaku kejahatan berulang adalah pertimbangan hukum yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas menjadi pejabat publik, sekaligus tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan. Hal ini pula yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam putusan-putusan sebelumnya.

---

<sup>72</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 25-26.

Sikap awal Mahkamah di dalam menilai konstitusionalitas larangan bagi mantan terpidana di dalam pencalonan pemilihan kepala daerah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang akan menjadi calon pejabat public tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana yang berasal dari kealpaan. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh seorang calon kepala daerah itu berasal dari sebuah perbuatan yang bersifat kealpaan, maka ketentuan tidak pernah dipidana ini tidak belaku. Terdapat beberapa catatan yang disampaikan Mahkamah terkait dengan pembatasan *rights to be a candidate* dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya: "*Syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*" bagi seseorang yang hendak menduduki jabatan publik adalah penting sebagai suatu standar moral namun syarat tersebut tidak boleh memasukkan ke dalamnya tindak pidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa.<sup>73</sup> Para pemohon setuju dengan pengecualian yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya di mana tindak pidana *culpa levis* atau tindak pidana politik (*vide* Putusan

---

<sup>73</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 27.

MK Nomor 71/PUU-XIV/2016) tidak menjadi bagian yang harus diatur dalam pembatasan pencalonan kepala daerah sebagaimana dimohonkan dalam permohonan ini. Sebab, pemidanaan terhadap seseorang karena suatu kealpaan, sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya suatu moralitas criminal pada diri orang itu, melainkan semata-mata karena kurang hati-hatiannya. Kurang hati-hatiannya dalam hal ini, berakibat pada timbulnya perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, jika syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih" dijadikan sebagai suatu standar moral bagi orang yang hendak memangku jabatan public, maka syarat tersebut hanya dapat diterima apabila yang dimaksud adalah, seseorang yang pernah dipidana karena terbukti sengaja melakukan perbuatan, padahal diketahuinya perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.<sup>74</sup>

e. Rasionalisasi Masa Tunggu Bagi Mantan Terpidana Untuk Dapat Kembali Mencalonkan Diri Menjadi Calon Kepala Daerah

Berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap masa tunggu/jeda selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, jika dilacak bangunan argumentasi Mahkamah ihwal masa jeda tersebut sesungguhnya dapat dikaitkan dengan satu siklus

---

<sup>74</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 28.



pemilihan kepala daerah selama 5 tahun. Pada dasarnya, tidak ada jaminan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar seorang mantan koruptor tak kembali melakukan tindak pidana korupsi ketika mereka menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Meski demikian, masa tunggu sebelum dapat mengikuti kontestasi pilkada setidaknya dapat meminimalisasi potensi berulangnya perilaku korup, membenahi pencalonan kepala daerah dan pilkada, dan secara tidak langsung turut mencegah setiap orang, khususnya yang berkehendak mengikuti pilkada melakukan korupsi. Dengan catatan, masa tunggu tersebut tidak terlampau singkat.

Seseorang dapat menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Artinya, waktu paling lama seseorang dapat menjadi kepala daerah di jabatan yang sama adalah 10 tahun atau dua periode untuk masing-masing periode selama 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Pilkada tersebut, maka waktu tunggu mantan narapidana kasus korupsi untuk bisa kembali mencalonkan atau dicalonkan dalam pilkada dapat disamakan dengan lamanya masa jabatan maksimal kepala daerah yaitu 10 tahun. Waktu tunggu 10 tahun ini dinilai rasional agar mantan narapidana dapat lebih berbenah dan mempersiapkan diri menjadi kepala daerah, sebuah jabatan publik yang mengemban wewenang serta tanggung jawab besar.<sup>75</sup> Terlebih lagi, kejahatan korupsi yang pernah

---

<sup>75</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 29.

mereka lakukan tergolong *serious crime* dan politik pemerintahan daerah merupakan arena yang rawan dikorupsi. Tanpa pembenahan di tahap pencalonan kepala daerah, korupsi di daerah dan oleh kepala daerah dikhawatirkan akan terus berulang.

Danya pengaturan waktu tunggu/jeda selama 10 tahun bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, akan memberikan efek pencegahan kepada setiap orang yang berencana menjadi kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Sebab, sekali mereka terbukti melakukan korupsi, mereka berhadapan pada waktu tunggu yang lama pasaca bebas, yaitu 10 tahun. Bukan tidak mungkin, peraturan ini akan berdampak signifikan pada menurunnya tingkat korupsi kepala daerah. Upaya pembenahan pencalonan kepala daerah dan pilkada yang selama ini masih banyak diisi atau diikuti oleh mantan narapidana yang baru keluar dari tahanan. Meski sebagian dari mereka mendapatkan suara terbanyak, patut dilihat bahwa dalam pilkada, public mempunyai pilihan yang sangat terbatas. Dalam hal ini, negara seharusnya turut menjamin partai politik menghadirkan pilihan yang lebih baik bagi pemilih. Memberikan waktu tambahan bagi seseorang mantan napi agar berbenah diri mengingat strategisnya jabatan sebagai kepala daerah. Jabatan tersebut sekaligus rawan terhadap tindakan korupsi.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 30.

Dengan tidak adanya masa tunggu atau jeda terhadap mantan terpidana kasus korupsi untuk bisa mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah, telah menghasilkan kepala daerah yang terpilih, namun kembali melakukan praktik korupsi. Kejadian di mana mantan terpidana kasus korupsi yang mendaftar menjadi calon kepala daerah lalu terpilih, dan setelah terpilih kembali melakukan praktik korupsi terjadi di Kabupaten Kudus, yang dilakukan oleh Muhammad Tamzil.

- f. Tentang pelaku tindak pidana berulang, serta mantan Terpidana Terpilih Kembali

Meski ada persyaratan yang memerintahkan calon kepala daerah yang pernah dipidana untuk mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka, ternyata secara praktik hal ini sangat sulit mencapai tujuannya, tidak memiliki alat ukur yang jelas, bahkan cenderung dilakukan dengan asal-asalan. Tidak ada mekanisme standar yang dapat dijadikan rujukan, bahwa pengumuman kepada public secara terbuka yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus mantan terpidana, tidak secara signifikan diketahui oleh masyarakat. Bahkan, di dalam praktik pengumuman yang dilakukan hanyalah menjadi prasyarat formal untuk pelengkapan syarat pencalonan. Terdapat fakta, bahwa calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana hanya mengumumkan status mantan terpidananya melalui iklan layanan masyarakat yang sangat kecil di Koran daerah.<sup>77</sup> Dan pada saat yang sama, KPU tidak punya instrument untuk bisa

---

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 31-32.

menolak atau menafsirkan kualifikasi pengumuman tersebut apakah sudah bisa dianggap layak atau tidak untuk diketahui publik.

Dengan tidak adanya batasan yang terukur dan jelas bagi mantan terpidana untuk bisa menjadi calon kepala daerah, telah membuat banyaknya calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana menjadi calon, dan kemudian terpilih kembali menjadi calon kepala daerah. Hal ini tentu bisa dijadikan sebuah hipotesis yang sangat kuat, bahwa telah terjadi kegagalan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dengan rekam jejak calon kepala daerah, jika tidak ada waktu tunggu setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman pidananya. Tanpa adanya waktu tunggu bagi mantan terpidana selama 10 (sepuluh) tahun untuk bisa kembali menjadi calon kepala daerah, telah membuktikan bahwa mantan terpidana menjadi calon kepala daerah, kemudian terpilih secara faktual kembali melakukan tindak pidana yang sama, yakni korupsi. Fakta dan uraian di atas telah menunjukkan secara nyata bahwa, tidak adanya masa tunggu selama lima tahun untuk mantan terpidana boleh menjadi calon kepala daerah, serta syarat bukan pelaku kejahatan berulang, telah merusak sendi demokrasi yang telah pula diuraikan oleh Mahkamah diputusan-putusan sebelumnya, dimana seorang pejabat publik yang dipilih melalui proses pemilu tidak bisa sepenuhnya diserahkan penentuannya kepada pemilih. Akan tetapi, harus

ada instrument negara yang perlu memberikan proteksi, agar pejabat yang dipilih memiliki kualitas dan integritas.<sup>78</sup>

- g. Tentang Pemenuhan Asas Pemilihan Prinsip Demokrasi di dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dengan adanya ketentuan UU *a quo* yang hanya mensyaratkan seorang mantan terpidana cukup mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana telah memunculkan praktik pengumuman yang asal-asalan, tidak fair, tidak jujur, dan tentu saja ini bertentangan dengan prinsip asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Didalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, setiap tahapan haruslah dilaksanakan secara jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan asas jujur dan adil tersebut harus dilaksanakan dengan terukur, transparan, dan akuntabel. Jika pengumuman secara terbuka kepada publik bagi calon kepala daerah tidak dilaksanakan tanpa instrumen yang terukur, cermat, dan transparan, tentu saja sudah tidak bersesuaian dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan asas pemilihan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Uraian diatas, menurut para pemohon bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945.

- h. Tentang Pentingnya Menjadikan Permohonan Sebagai Perkara Prioritas

---

<sup>78</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 33.

Perkara ini penting untuk dijadikan prioritas oleh Mahkamah, karena materi yang sedang diuji konstitusionalitasnya berkaitan langsung dengan syarat calon kepala daerah untuk Pilkada. Memberikan kepastian hukum terhadap syarat calon kepala daerah, khususnya terkait pengaturan bagi mantan terpidana untuk menjadi calon kepala daerah sangatlah penting, agar tidak ada keragu-raguan, baik bagi bakal calon kepala daerah, partai politik yang akan mengusung calon kepala daerah, penyelenggara pemilu, utamanya KPU dan Bawaslu, dan juga termasuk pemilih yang penting untuk dari awal akan mempelajari jejak rekam, dan profil calon kepala daerah yang akan dipilih.<sup>79</sup> Untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara, utamanya yang bermat, atau akan mempersiapkan diri maju menjadi calon kepala daerah melalui jalur perseorangan, sangatlah beralasan jika mahkamah menjadikan perkara ini sebagai prioritas pemeriksaan agar segera didapatkan kepastian hukum tentang syarat seorang warga negara menjadi calon kepala daerah, khususnya bagi warga negara yang berstatus mantan terpidana, namun memiliki niat dan keinginan untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Kepastian tersebut tidak hanya penting bagi kandidat, tetapi juga bagi penyelenggara pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu akan menyusun peraturan teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Proses penyusunan peraturan ini adalah bagian yang

---

<sup>79</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 34.



sangat penting di dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.<sup>80</sup>

Pedoman KPU sebagai penyelenggara pemilu didalam menyusun peraturan, dalam hal ini adalah peraturan KPU tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sepenuhnya adalah UU Pemilihan Kepala Daerah, termasuk juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Agar penyusunan peraturan ini dapat sepenuhnya berpedoman kepada setiap peraturan UU Pemilihan Kepala Daerah dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai konstitusionalitas norma hukum, sangatlah penting agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyusunan peraturan KPU, dan dapat pula peraturan ini disosialisasikan secara maksimal kepada setiap *stakeholder* kepiluan.

## 2. Alasan Pertimbangan Hukum

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa meskipun terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pernah diajukan dan telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, namun yang dimohonkan pengujian pada saat itu antara lain adalah sepanjang frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dimaksud. Sementara itu, yang dimohonkan pengujian

---

<sup>80</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 35-36.

dalam permohonan *a quo* adalah pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sepanjang frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana", terlebih lagi terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusional yang digunakan, pada perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 menggunakan pasal 1 (3), pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan para Pemohon menggunakan pasal 18 ayat (4), pasal 22E ayat (1), dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya. Dengan demikian, permohonan *a quo* berbeda dari permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Oleh karena itu, permohonan *a qua* tidak tunduk pada pasal 60 UU MK sehingga Mahkamah harus mempertimbangkan pokok permohonan.<sup>81</sup>

Terhadap norma undang-undang yang esensi materi/muatannya sebagian memuat klausul atau frasa sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yaitu frasa "tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dan sebagian dari frasa tersebut yakni

---

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 37.

sepanjang frasa "tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih". Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).<sup>82</sup> Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan public yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

---

<sup>82</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 38-39.

hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, resposibilitas, kepekaan social, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu pada hakikatnya apabila dikaitkan dengan syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran. Tujuan demikianlah yang hendak dicapai oleh Putusan-putusan Mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai syarat yang berkaitan dengan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" yang merupakan persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar bisa dilepaskan dari semangat untuk menghadirkan

pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas.<sup>83</sup> Dengan demikian, dalam hal terdapat bagian-bagian tertentu dari Putusan-putusan tersebut di atas yang tidak bersesuaian dengan bagian yang lain maka harus dikembalikan kepada semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Oleh karena keempat syarat tersebut diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan pada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana

---

<sup>83</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 40.

yang bersifat kealpaan ringan ( *culpa levis* ) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik.

Apabila dirujuk kembali putusan Mahkamah yang menghilangkan syarat kumulatif sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menjadikannya sebagai syarat alternatif sehingga persyaratannya menjadi longgar adalah dengan pertimbangan untuk mengembalikan kepada masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya. Namun setelah dicermati secara seksama fakta empirik yang terjadi telah ternyata pula bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Sejumlah fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (*recidivist*).<sup>84</sup>

Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada halangan apa pun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang

---

<sup>84</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 41.



bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini pertanyaan konstitusional yang muncul adalah; apakah atas nama demokrasi (*in casu* kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum dianjurkan tuntutan hukum apapun terhadapnya.<sup>85</sup>

Dengan merujuk fakta-fakta hukum diatas, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali bagi calon kepala daerah

---

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 42.

yang pernah menjadi terpidana untuk diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan terpuji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebut di atas. Dengan kata lain, "pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" semata-mata tidaklah memadai lagi.<sup>86</sup>

Dengan merujuk pada uraian pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, oleh karena fakta empirik menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (*in casu* tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas maka demi melindungi kepentingan yang lebih

---

<sup>86</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 43.

besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih dan berintegritas sehingga mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan kembali keempat syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam pencalonan kepala daerah yang saat ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Selain karena alasan diatas, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan kepala daerah itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan. Sementara itu, berkenaan dengan syarat lainnya yaitu syarat bukan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017, Mahkamah berpendapat masih tetap relevan untuk dipertahankan.<sup>87</sup> Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah

---

<sup>87</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 44.

merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstiusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*) sebagaimana diuraikan diatas.<sup>88</sup>

Sepanjang berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini calon kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga

---

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 46.

dilindungi oleh Konstitusi.<sup>89</sup> Dengan demikian, Mahkamah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu apakah Mahkamah akan mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif.

Dalam hal ini, Mahkamah memilih yang disebutkan terakhir. Seluruh pertimbangan Mahkamah di atas sesungguhnya telah menjelaskan secara gamblang mengapa pilihan itu yang diambil oleh Mahkamah. Sebab, hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi "siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah" melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan "siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah", secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu "siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat." dalam konteks inilah *rule of law* berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi *mobocracy*

---

<sup>89</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 47.

atau *ochlocracy* – sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan, di antaranya oleh Polybius.

Argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mecalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Sementara itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai masa tunggu, sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa terhadap masa tunggu tersebut haruslah diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.<sup>90</sup> Demikianlah juga terhadap lamanya tenggat waktu Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu bagi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Adapun argumentasi Mahkamah untuk

---

<sup>90</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor :56/PUU-XVII/2019*, hlm. 48.



memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya adalah, "... *Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*"<sup>91</sup> dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, konstitusionalitas norma yang mengatur persyaratan calon kepala daerah sepanjang berkenaan dengan mantan narapidana harus didasarkan pada putusan *a quo* dan karenanya permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor :56/PUU-XVII/2019, hlm. 61-63.

## **BAB IV**

### **ANALISA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019 TERKAIT HAK ASASI MANUSIA MANTAN TERPIDANA UNTUK MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADA**

#### **A. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Konstitusi**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pemilihan kepala daerah (pilkada), mantan narapidana pun bisa mencalonkan diri lima tahun setelah masa hukumannya berakhir. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan persoalan tersebut, perlu diketahui bahwa persoalan tersebut sebenarnya sudah pernah diujikan sebelumnya. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Maka, persoalan tersebut harus dipertimbangkan kembali dengan mengacu pada Pasal 60 UU MK, apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali. Ada beberapa yang menitik beratkan Mahkamah dalam mempertimbangkan persoalan tersebut untuk dapat diujikan kembali, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, namun pada saat itu yang diujikan oleh para

penguji antara lain adalah sepanjang frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dimaksud. Sedangkan yang dimohonkan pengujian untuk saat ini dalam permohonan tersebut adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sepanjang frasa "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Selain itu, terdapat perbedaan dasar dalam pengujian konstitusional yang digunakan, pada perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan para Pemohon menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar untuk pengujiannya saat ini. Maka dari itu permohonan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi berbeda dari permohonan sebelumnya yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Dengan demikian permohonan tersebut tidak tunduk pada Pasal 60 UU MK sehingga Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pokok-pokok permohonan.

Bahwa sesungguhnya kasus ini sebenarnya sudah berkali-kali diujikan sebelumnya yang berkenaan dengan substansi yang sama maka dari itu Mahkamah Konstitusi juga berkali-kali menegaskan pendiriannya, diantaranya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 4/PUU-

VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, Dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, resposibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu pada hakikatnya apabila dikaitkan dengan syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran. Tujuan demikianlah yang hendak dicapai oleh Putusan-putusan Mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai

syarat yang berkaitan dengan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" yang merupakan persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar bisa dilepaskan dari semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Dengan demikian, dalam hal terdapat bagian-bagian tertentu dari Putusan-putusan tersebut di atas yang tidak bersesuaian dengan bagian yang lain maka harus dikembalikan kepada semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Oleh karena keempat syarat tersebut diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan kepala daerah.

Ada yang perlu ditegaskan kembali mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pendiriannya tersebut yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 bahwa sesungguhnya putusan tersebut merupakan penegasan terhadap pendirian mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif.

Dari pergeseran tersebut mengakibatkan adanya kelonggaran syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas seperti halnya yang telah ditegaskan pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif, dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Seperti halnya yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik.

Apabila dirujuk kembali pada putusan Mahkamah yang menghilangkan syarat kumulatif, seperti halnya yang tertuang di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menjadikannya syarat alternatif sehingga persyaratannya menjadi longgar adalah dengan pertimbangan untuk mengembalikannya kembali kepada masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya. Setelah dicermati kembali secara seksama fakta empirik yang terjadi bahwa telah adanya upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Sejumlah fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya mengambil



alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana yang pada kenyataannya mengulangi kembali tindak pidana. Dengan kata lain, bahwa orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan berulang (*recidivist*). Jikalau hanya berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada halangan apapun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih dikemudian hari setelah yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini pertanyaan konstitusional yang muncul adalah; apakah atas nama demokrasi (*in casu* kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah dibanyak negara yang mengukung demokrasi liberal pun, seorang pejabat public memilih mengundurkan diri

meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bermasalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya.

Penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana untuk memberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, "pernyataan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" semata-mata tidaklah memadai lagi.

Fakta empirik menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup berdaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (*in casu* tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan

pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas maka demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih dan berintegritas sehingga mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan kembali keempat syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam pencalonan kepala daerah yang saat ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan kepala daerah itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan. Sementara itu, berkenaan dengan syarat lainnya yaitu syarat bukan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017, Mahkamah berpendapat masih tetap relevan untuk dipertahankan. Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD

1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*).

Sepanjang berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini calon kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu apakah Mahkamah akan

mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif.

Dalam hal ini, Mahkamah memilih yang disebutkan terakhir. Seluruh pertimbangan Mahkamah di atas sesungguhnya telah menjelaskan secara gamblang mengapa pilihan itu yang diambil oleh Mahkamah. Sebab, hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi "siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah" melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan "siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah", secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu "siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat." dalam konteks inilah *rule of law* berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi *mobocracy* atau *ochlocracy* – sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan, di antaranya oleh Polybius.

Argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mecalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif

yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Sementara itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai masa tunggu, sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa terhadap masa tunggu tersebut haruslah diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Demikianlah juga terhadap lamanya tenggat waktu Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu bagi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya adalah, "*... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*" dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak



sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, konstitusionalitas norma yang mengatur persyaratan calon kepala daerah sepanjang berkenaan dengan mantan narapidana harus didasarkan pada putusan *a quo* dan karenanya permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**B. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 di Kaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945**

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Merupakan asas *equality before the law* atau persamaan dihadapan hukum. Pasal tersebut memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama didepan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. *No man above the law* artinya tidak ada keistimewaan hukum yang diberikan kepada subyek hukum.

Dengan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pemilihan kepala daerah (pilkada), mantan narapidana pun bisa mencalonkan diri lima tahun setelah masa hukumannya berakhir. Namun ketika di telisik kembali kedalam UUD 1945 apakah putusan Mahkamah tersebut telah mencederai hak-hak konstitusional setiap mantan narapidana tersebut atau tidak. Penulis akan membahas mengenai syarat-syarat mantan narapidana untuk mencalonkan diri di pilkada yang tertuang di dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dengan melihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Adapun syarat-syarat mantan narapidana untuk mencalonkan diri di pilkada sebagai berikut:

- 1.) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa;
- 2.) Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan

3.) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sedangkan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Menurut penulis dari pasal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada sudah termasuk kedalam kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Terlihat hak dan kewajiban merupakan syarat objektif dalam organisasi. Ketentuan yang berlaku dalam konstitusi sedikit banyaknya berbeda. Hal ini dikarenakan melihat dari sudut pandang kebijakan pemerintah, politik, ekonomi, hukum dan lainnya.

Setiap profesi, termasuk profesi sebagai politisi dalam artian luas, pada dasarnya dituntut memiliki kode etik sebagai standar perilaku agar harkat, martabat, dan kehormatan profesi sebagai politisi dapat dijaga, dilindungi, dan ditegakkan. Begitu pula halnya partai politik. Sebagai wadah aktualisasi diri bagi para politisi, parpol memerlukan kerangka etik atau kode etik tertentu sebagai rujukan dalam mengimplementasikan kedudukan strategis selaku salah satu pilar terpenting sistem demokrasi. Sebagai badan hukum publik, parpol tak hanya perlu dikelola secara professional, terbuka, dan demokratis, tetapi juga diharapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan umum. Di sisi lain, para politisi dari setiap parpol diharapkan memiliki standar perilaku minimum, sehingga layak memperoleh mandat politik ketika mereka menjadi wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi dan

DPRD kabupaten/kota, ataupun ketika memegang jabatan public lainnya, baik ditingkat nasional maupun daerah.

Oleh karena itu pelembagaan sekaligus pemberlakuan kode etik bagi partai politik dan politisi adalah suatu kebutuhan, tidak hanya dalam rangka melindungi harkat, martabat, serta kehormatan parpol secara institusi dan politisi secara individu, tetapi juga dalam upaya menegakkan standar perilaku yang memenuhi syarat kepatutan dalam sistem demokrasi. Sebagai pilar sistem demokrasi, setiap parpol dan para politisi yang tergabung di dalamnya dituntut memiliki standar perilaku minimum yang diharapkan bisa menjadi tuntunan sekaligus fondasi pekerjaannya demokrasi dan pemerintah secara sehat serta berorientasi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Prinsip kode etik :<sup>92</sup>

1. Kepentingan umum
2. Kejujuran
3. Integritas
4. Transparansi/keterbukaan
5. Akuntabilitas
6. Keadilan
7. Professional
8. Taat pada hukum
9. Akuntabel
10. Inklusif dan Non-Diskriminatif

---

<sup>92</sup> Syamsuddin Haris. Dkk, *Naskah Kode Etik Politisi Dan Partai Politik*, ( Jakarta: P2PolitikLIPI, 2016 ), hlm. 28-29.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut "teori korelasi" yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu hak tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Pendidikan*

Jika dilihat dari teori hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan diatas, menurut penulis Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dalam memutuskan perkara syarat-syarat bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada seperti halnya yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas dan juga hak seseorang juga terbatas oleh hak-hak orang lain, dengan artian hak dari pada mantan narapidana terbatas oleh hak-hak masyarakat umum. Seperti halnya yang tertuang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Mahkamah berpendapat, secara konstitusional karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, *in casu* UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis seperti halnya mencakup nilai-nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*).

**C. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 di Kaitkan dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM**



Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan

Dengan mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pemilihan kepala daerah (pilkada), maka mantan narapidana pun bisa mencalonkan diri 5 (lima) tahun setelah masa hukumannya berakhir. Hal tersebut pastinya akan menjadi pembicaraan dibanyak kalangan, terutama di kalangan akademisi dan politisi. Maka dari itu penulis akan membahas mengenai syarat-syarat bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri di pilkada seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah sudah sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan setiap warga negara untuk bisa dipilih ataupun memilih di pemilihan umum.

Sebagai negara hukum yang memiliki kewajiban untuk menjunjung penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, Indonesia sudah mengambil

langkah dengan meratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini disertai konsekuensi bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negara.

Hak-hak yang diatur dalam Pasal 21 DUHAM adalah :<sup>94</sup>

- 1) Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- 2) Berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- 3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik adalah hak dan kesempatan tanpa perbedaan dan pembatasan yang tidak wajar, salah satu hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan

---

<sup>94</sup> Hilmi Ardani Nasution & Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal HAM Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 164-165.

publik dinegaranya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik *Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk :*

- 1) Ikut serta dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- 3) Memperoleh akses pada pelayanan umum dinegaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Secara tegas pasal tersebut mengatur tentang hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta hak akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Pasal tersebut memuat ketentuan tentang hak untuk memilih dan dipilih, termasuk hak memilih dalam pelaksanaan pemilihan umum. Selanjutnya pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21 ayat (1) setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas.<sup>95</sup>

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP disebutkan :<sup>96</sup>

#### 11. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan ( terjemahan BPHN ).

#### 12. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

1. Hak untuk menajabat segala jabatan atau jabatan tertentu,
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian,

---

<sup>96</sup> Fernando I. Kamsil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP", Jurnal Lex Crimen Vol. III No. 3, 2014, hlm. 28.

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum.
4. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curotor atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri,
5. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri,
6. Hak untuk mengerjakan tertentu.

Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.<sup>97</sup>

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penjelasan mengenai dasar megapa vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Banyak kasus-kasus narapidana tindak pidana korupsi yang telah dicabut hak pilitiknya, terdapat pro dan kontra terkait keputusan ini. Banyak pihak menilai bahwa pencabutan hak politik merupakan tindakan yang inkonstitusional mengingat hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dijamin hak-haknya secara konstitusional.

---

<sup>97</sup> Fernando I. Kamsil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP" ....., hlm. 29.

Ketentuan pencabutan hak, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 yang memutuskan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya. KUHP menggariskan pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan pencabutan hak politik atas pidananya. Itu artinya bagi yang dihukum penjara misalnya akan terhitung masa pencabutan hak politik tersebut pada saat mulainya menjalani masa pemidanaan (penjara/kurungan). Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan pula batasannya, yaitu hitungannya dimulai sejak terpidana selesai menjalani masa hukuman pokoknya (terutama pidana penjara dan kurungan).

Pada aspek lain, pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi oleh para penggiat hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang berpandangan bahwa pencabutan hak politik adalah pelanggaran HAM. Hal itu masih bisa dibantakan, sebab setiap hukuman pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan sepanjang berdasarkan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik



telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang, yaitu KUHP.<sup>98</sup>

Menurut penulis jika dilihat dari teori-teori yang sudah diuraikan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada seperti halnya yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak politik bagi mantan narapidana korupsi yang akan mencalonkan dirinya dalam pilkada. Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat jeda 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pilkada bukan tanpa dasar, melainkan dasar-dasar yang di pakai oleh Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas dan gamblang. Salah satu dasar hukum yang dipakai adalah KUHP yang termuat didalamnya Pasal 35 ayat (1) mengenai pencabutan hak-hak terpidana salah satunya yaitu hak politik.

---

<sup>98</sup> Sabungan Sibarani, "*Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*", (t.k; t.p; 2019), hlm. 4-5.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada (Studi Analisa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan : *Pertama*, bahwa persoalan ini sudah pernah diajukan dan diputus oleh Mahkamah sebelumnya, namun ada perbedaan pengujian dan juga dasar dari pengujian maka dari itu Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut. *Kedua*, Mahkamah menegaskan pendiriaanya berkenaan dengan norma yang dimaksud dengan pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, bahwa norma Undang-Undang yang materi/ muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). *Ketiga*, Mahkamah berpendapat bahwa demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas. *Keempat*, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*) sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana


bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, *in casu* UUD 1945. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah sesuai dalam memutuskan persoalan ini, mengenai dengan syarat-syarat bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Hal tersebut didasari alasan : Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim diantaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, basis hukum bagi hakim dalam memutuskan pencabutan hak politik telah sah karena ada dasar hukum setara dengan undang-undang, yaitu KUHP.

## **B. Saran**

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang didalamnya memuat syarat-syarat bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada yang menjadikan banyak perdebatan pro dan kontra dari semua kalangan, terutama kalangan praktisi dan akademisi. Maka dari itu penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar nantinya tidak terjadi hal yang serupa :

1. Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, agar lebih bijaksana dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Dan juga lebih dijelaskan lagi secara gamblang mengenai landasan hukum yang dipakai untuk untuk memutuskan suatu perkara.

2. Bagi mantan narapidana yang akan mencalonkan diri dalam pilkada, agar menyadarkan dan memantaskan diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri dalam pilkada. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas.
3. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan lagi kesadaran politik didalam masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Agar nantinya masyarakat bisa mengawal kinerja dari pemerintah.
4. Bagi semua kalangan, agar lebih meningkatkan dalam hal pendidikan politik dari mulai dasar, seperti halnya sekolah politik ataupun sosialisasi politik di kelas-kelas bawah. Agar nantinya masyarakat tidak terjebak dalam memilih pemimpin. Tidak memilih pemimpin yang pernah bermasalah ataupun yang pernah berhadapan dengan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 94.
- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 108.
- Ahmad Fadlil, dkk, 2019. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada).
- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*. Vol II, No. 1, 2019.
- Anonim, 2017. *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Sulawesi Tengah: SKP-HAM,)
- Bakry , Noor Ms, 2017 *Pendidikan Kewarganegaraan* ( Yogyakarta: Pustaka Pealajar,)
- Harahap, Narasapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, 2014.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Irmansyah , Risky Ariestandi, 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi* ( Yogyakarta: Graha Ilmu,)
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id>.
- Janedjri M Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Surakarta: t.p, 2009), hlm.
- Janedjri M Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah\\_makalah\\_17\\_oktober\\_2009](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009).
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Kementerian Riset, 2016, *Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (t.k: t.p:)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", 1983.
- Marwandianto, & Hilmi Ardani Nasution, 2019. "*Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*", Jurnal HAM Vol. 10 No. 2.,
- Muhtaj, Majda E.1 Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Munte, Hardi. *Pilkada Model Penyelesaian Sengketa Administrasi*. Medan: Puspantara, 2017.
- S, Ign Indra. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Pencalonan Kepala Daerah Mantan Narapidana". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* ( Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI,)
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* ( Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 9-10.
- Sibarani ,Sabungan, 2019. "*Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*", (t.k; t.p;).
- Simamora, Janpatar, 2011. "*Ekistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*", *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1.
- Simanjutak , Nikolas, 2017. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban* ( Jakarta: Penerbit Erlangga,).
- Simanjutak , Nikolas, 2017. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban* (Jakarta: Penerbit Erlangga,)
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Steven Supranto, 2017. "*Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Auditum" dalam Peradilan Agama*"...,hlm. 44.Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* ( Yogyakarta: Mahameru Press,)



Suprantio, Steven, 2014. "*Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Auditu" dalam Peradilan Agama*", Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1.

Suryanti, Dede. "Analisis Siyasah Tasyri'iyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Suteki dan Galang Taufani. "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*". Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Sutrisno, Cucu. "Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada", <http://journal.umpo.ac.id>.

Tanjung, Muhammad Anwar dan Retno Saraswati. "Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum Ius Quia Faculty of Law*. Vol. 25, No. 2, 2018.

Taufik, Achmad. "Kedudukan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019", *Jurnal Yustitia*, Vol. 20, No. 2, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.